

SKRIPSI

**KETENTUAN PEMBANGUNAN *SPEED BUMP* LIAR PADA AREA
PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT
PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN**



Dajukan Oleh

MUHAMMAD CHANDRA RESTU MAULANA
NIM. 1910211210201

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

SKRIPSI

**KETENTUAN PEMBANGUNAN *SPEED BUMP* LIAR PADA AREA
PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT
PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN**



Dajukan Oleh

**MUHAMMAD CHANDRA RESTU MAULANA
NIM. 1910211210201**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**KETENTUAN PEMBANGUNAN *SPEED BUMP* LIAR PADA AREA
PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT
PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



MUHAMMAD CHANDRA RESTU MAULANA
NIM. 1910211210201

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETENTUAN PEMBANGUNAN SPEED BUMP LIAR PADA AREA
PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI
DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN**

Diajukan oleh

M Chandra Restu Maulana

NIM. 1910211210201

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2023

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KETENTUAN PEMBANGUNAN SPEED BUMP LIAR PADA AREA
PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI
DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN

Diajukan oleh
MUHAMMAD CHANDRA RESTU MAULANA
NIM. 1910211210201

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 326/UN.B.1.11/SP/2023
Tanggal : 22 JUN 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

v

PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari selasa 6 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : I. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 719/UNS.1.11/Sp/2023
Tanggal : 5 JUNI 2023 .

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Chandra Restu Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210201
Tempat/Tanggal Lahir :
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KETENTUAN PEMBANGUNAN SPEED BUMP LIAR PADA
AREA PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14
TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN
PENGAMAN PENGGUNA JALAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Chandra Restu Maulana
NIM. 1910211210201

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda Edy Fahrin dan ibunda Dewi Ariefahnoor, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Chandra Restu Maulana. Mei 2023. KETENTUAN PEMBANGUNAN SPEED BUMP LIAR PADA AREA PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Speed Bump atau polisi tidur merupakan alat pembatas kecepatan yang berada di lingkungan pemukiman warga, *Speed Bump* merupakan bagian dari area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun pengertian dari kedua istilah tersebut adalah serangkaian usaha yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Speed bump itu secara penjelasan hukum nya yaitu, Pasal 40 Ayat (1) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam) *Speed Bump* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Pembangunan speed bump liar atau polisi tidur liar memang sering terjadi di pemukiman warga atas dasar mengurangi kecepatan dan membuat para pengendara motor agar lebih berhati-hati dalam berkendara di area pemukiman warga, karena area pemukiman warga memiliki lingkungan yang padat akan masyarakat. Dalam sisi positif pembangunan polisi tidur liar ini memang ada namun dari segi keberaturan pada dasarnya sudah menyalahi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan sudah memiliki kriteria yang sesuai dalam pembangunannya baik dari segi keamanan serta kenyamanan, masyarakat di area pemukiman warga juga harus diapresiasi karena rasa kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di area nya masing-masing.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan memang tidak ada mengatur larangan berkaitan dengan pembangunan *Speed Bump* liar atau polisi tidur liar di area pemukiman warga, keberaturan ini hanya mengatur tentang tata cara pembuatan dan pembangunan polisi tidur serta bagaimana ketentuannya di beberapa lingkungan. Pembentukan speed bump di area pemukiman warga dapat memberikan manfaat sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Namun, perlu diingat bahwa pembentukan speed bump harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Diketahui hasil penelitian ini adalah

Speed Bump tidak bisa dibangun secara sembarangan bahwa pada dasarnya ada peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, polisi tidur liar yang dibangun di lingkungan pemukiman warga memang memiliki dampak positif namun dari beberapa dampak positif tersebut lebih banyak menimbulkan dampak negatif atau dampak yang membahayakan bagi pengguna kendaraan.

Peran dari Dinas Perhubungan di daerah juga diperlukan karena dengan adanya sosialisasi secara berkala untuk menimbulkan pengetahuan tentang pembangunan *Speed Bump* yang baik dan benar supaya terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan.



Muhammad Chandra Restu Maulana. Mei 2023. KETENTUAN PEMBANGUNAN SPEED BUMP LIAR PADA AREA PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pembentukan *Speed Bump* liar atau polisi tidur liar di area pemukiman warga merupakan tindakan yang dilarang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan mendeskripsikannya.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa yang **Pertama** : Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik. Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan adalah pembangunan polisi tidur atau speed bump. Namun, pembangunan polisi tidur harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Meskipun demikian, masih banyak pembangunan polisi tidur liar yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi terkait pembuatan Speed bump liar. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan harus aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait pembangunan polisi tidur agar masyarakat dapat mengetahui mengenai perizinan pembangunan polisi tidur. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. **Kedua** : Pembentukan speed bump di area pemukiman warga dapat memberikan manfaat sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang. Evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh pihak-pihak yang berwenang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dari pembentukan speed bump di area pemukiman warga. Dalam mengevaluasi efektivitas pembentukan speed bump di area pemukiman warga, perlu dilakukan pengukuran terhadap beberapa parameter seperti kepadatan lalu lintas, kecepatan kendaraan, dan tingkat kebisingan. Selain itu, perlu juga dilakukan survei terhadap warga sekitar untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh mereka setelah pembentukan speed bump.

Kata Kunci : *Speed Bump*, Pembangunan Liar, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“KETENTUAN PEMBANGUNAN SPEED BUMP LIAR PADA AREA PEMUKIMAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
5. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah

bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;

6. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Kepada sahabat penulis, **Haganta Michael, Syauqi Noor Faizi , Agung Alfatih, Nasron, Ihsan Firdaus, Khairul Fahmi, dan Abang-abang Sekte Jempolan.** yang telah mendukung memberikan semangat dan mendoakan penulis.
8. Para rekan Penulis, **Lufhi, Trisna, dkk** dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
9. Keluarga besar LP2DH Fakultas Hukum ULM dan kawan kawan Angkatan 2019 yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis,

Muhammad Chandra Restu Maulana
NIM. 1910211210201

DAFTAR ISI

HALAMAN CCOVER LUAR	iv
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	6
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	8
RINGKASAN	9
ABSTRAK	11
UCAPAN TERIMA KASIH	12
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep dan Teori Negara Kesejahteraan	15
B. Teori Keselamatan Jalan Raya	17
C. <i>Speed Bumb</i>	20
D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.....	24
E. Permukiman Warga.....	36
F. Pembangunan Liar.....	40

BAB III PEMBAHASAN	44
A. Pembangunan <i>Speed Bump</i> Liar Dikategorikan Pelanggaran Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan Di Daerah Pemukiman Warga	44
B. Pembentukan <i>Speed Bump</i> Pada Area Pemukiman Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

